

KEDUDUKAN ANAK ZINA DAN PENGANGKATAN ANAK DALAM UNDANG-UNDANG NO.23 TAHUN 2006 TENTANG ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN

Iin Ratna Sumirat
Fakultas Syari'ah dan Ekonomi Islam IAIN "SMH" Banten
iinratna-Sumirat@yahoo.co.id

Abstrak

Negara pada hakikatnya berkewajiban memberikan perlindungan dan pengakuan terhadap penentuan status pribadi dan status hukum atas setiap peristiwa kependudukan dan peristiwa dialami oleh penduduk Indonesia yang berada di dalam dan atau di luar wilayah negara kesatuan Republik Indonesia.

Bagi warga negara Indonesia yang akan melakukan pengangkatan anak dan dilakukan di luar wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia terhadap anak yang berkewarganegaraan asing, sebagaimana yang ditentukan dalam Pasal 48 Undang-Undang Administrasi Kependudukan, hendaknya ia sadur hukum bahwa dalam melakukan pengangkatan anak, syarat agama yang dianut calon orang tua angkat harus seagama dengan agama yang dianut calon anak angkat harus tetap dipenuhi. Kesadaran hukum bagi setiap warga negara Indonesia adalah diutamakan, karena ketentuan Pasal 39 ayat. (3) Undang-Undang Perlindungan Anak tidak disertai dengan ketentuan sanksi atau hukuman secara eksplisit. Alasan lain, adalah karena penerapan Pasal 39 ayat (3) Undang-Undang Perlindungan Anak tidak dikecualikan bagi warga negara Indonesia yang berada di Luar wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Dengan demikian, pembahasan terhadap beberapa pasal tersebut yang ditentukan dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan mestilah ditinjau dan Pancasila, khususnya sila Ketuhanan Yang Maha Esa dan Pasal 29 ayat (1) UUD 1945, yang menegaskan kedudukan seorang anak baik sebagai anak kandung, anak angkat, anak yang di akui dan anak yang di salikan.

Kata kunci : Anak angkat , anak zina anak yang di akui pengangkatan anak, administrasi kependudukan

I. PENDAHULUAN

Pada awal Desember 2006 Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia telah mengesahkan Rancangan Undang - Undang Administrasi Kependudukan menjadi Undang-Undang yang berlaku untuk seluruh warga negara Indonesia, pada tanggal 29 Desember 2006 telah menjadi Undang - Undang

Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan.

Undang-Undang administrasi Kependudukan memuat beberapa pasal yang masih memerlukan kajian, di antaranya mengenai (1) pencatatan pengangkatan anak Pasal 47 dan Pasal 48, (2) Pencatatan pengakuan anak Pasal 49, (3) Pencatatan pengesahan anak Pasal

50, (4) perubahan kelamin Pasal 56 ayat 1 dan (5) mengenai penduduk yang agamanya belum diakui dan bagi penghayat kepercayaan.

Tinjauan terhadap kelima hal tersebut didasarkan kepada Pancasila, khususnya sila pertama Ketuhanan Yang Maha Esa dihubungkan dengan Pasal 29 ayat 1 Undang Undang Dasar 1945 dan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan serta peraturan perundang-undangan lainnya yang terkait.

II. UNDANG-UNDANG NOMOR 23 TAHUN 2006 TENTANG ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN

Negara pada hakikatnya berkewajiban memberikan perlindungan dan pengakuan terhadap penentuan status pribadi dan status hukum atas setiap peristiwa kependudukan dan peristiwa dialami oleh penduduk Indonesia yang berada di dalam dan atau di luar wilayah negara kesatuan Republik Indonesia.

Dalam bagian ini perlu dikemukakan mengenai definisi Peristiwa Penting. Menurut Pasal 1 butir 17 Undang-Undang Administrasi Kependudukan Peristiwa penting adalah kejadian yang dialami oleh seseorang meliputi kelahiran, kematian, perkawinan, perceraian, pengakuan anak, pengangkatan anak, perubahan nama dan perubahan status kewarganegaraan.¹ Pasal 56 ayat (1) menentukan bahwa "Pencatatan Peristiwa Penting lainnya dilakukan oleh Pejabat Pencatatan Sipil atas permintaan Penduduk yang

bersangkutan setelah adanya putusan pengadilan negeri yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap. Penjelasan Pasal 56 ayat (1) menjelaskan bahwa, yang dimaksud dengan "Peristiwa Penting lainnya" adalah peristiwa yang ditetapkan oleh pengadilan negeri untuk dicatatkan pada Instansi Pelaksana, antara lain perubahan jenis kelamin.

a. Sila Ketuhanan Yang Maha Esa dihubungkan dengan Pasal 29 ayat (1) UUD 1945

Pembahasan terhadap pasal-pasal yang telah disebut di atas tidak dapat dilepaskan dan sila pertama dan utama Pancasila, sila Ketuhanan Yang Maha Esa, yang telah dijadikan garis hukum dalam Pasal 29 ayat (1) Undang-Undang Dasar 1945 yang menentukan bahwa "Negara berdasar atas Ketuhanan Yang Maha Esa".

Pasal tersebut telah ditafsirkan oleh Hazairin dalam enam tafsiran, tiga tafsiran di antaranya berkaitan dengan keberlakuan dan pembentukan hukum yang dihubungkan dengan hukum-hukum seluruh agama yang berlaku di Indonesia, di antaranya hukum (agama) Islam, yaitu:²

1. Di dalam Negara Republik Indonesia tidak boleh terjadi atau berlaku sesuatu yang bertentangan dengan kaidah-kaidah Islam bagi umat Islam, atau yang bertentangan dengan kaidah-kaidah agama Nasrani bagi umat Nasrani, atau yang bertentangan dengan kaidah-kaidah agama Hindu bagi umat Hindu, atau yang bertentangan dengan kesusilaan agama Budha bagi umat Budha (dan yang

bertentangan dengan kesusilaan Kong Hu Cu bagi umat Kong Hu Cu,³ penulis).

2. Negara Republik Indonesia wajib melaksanakan syari'at Islam bagi umat Islam, syari'at Nasrani bagi umat Nasrani, syari'at Hindu bagi umat Hindu sepanjang pelaksanaan syari'at itu memerlukan bantuan kekuasaan Negara.
3. Syari'at yang tidak memerlukan bantuan kekuasaan Negara untuk melaksanakannya dan karena itu dapat sendiri dilakukan oleh setiap pemeluk agama yang bersangkutan, menjadi kewajiban pribadi terhadap Allah bagi setiap orang itu, yang dijalankannya sendiri menurut agamanya masing-masing.

Hazairin mengemukakan pula bahwa,⁴

... Syarat dan dasar berlakunya hukum Islam dan hukum lain-lain agama ialah UUD- 1945 Pasal 29 ayat (1), yaitu "Negara berdasar atas Ketuhanan Yang Maha Esa," yang merupakan sebuah garis hukum yang mengandung kewajiban bagi Negara untuk menjalankan hukum agama dan hukuman agama yang bersumber dan Wahyu Ilahi, yaitu pernyataan-pernyataan Rasul-rasul atas nama Allah sebagai duta-duta Allah kepada manusia umumnya dan kepada penguasa-penguasa khususnya.

Pendapat Hazairin tersebut sejalan dengan ketentuan Pasal 2 Undang-undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan di Indonesia,

bahwa "Pancasila adalah sumber dan segala sumber hukum negara". Maka segala ketentuan yang dimuat dalam setiap Undang-Undang yang berlaku di Indonesia adalah tidak dapat bertentangan dengan Pancasila, khususnya nilai-nilai Ketuhanan Yang Maha Esa (Penjelasan Pasal 2 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004) dan Pasal 29 ayat (1) UUD 1945. Hal ini sejalan dengan ketentuan Pasal 27 ayat (1) UUD 1945, bahwa, "Segala warga negara bersamaan kedudukannya di dalam hukum dan pemerintahan dan wajib menjunjung hukum dan pemerintahan itu dengan tidak ada kecualinya." Dengan demikian, setiap warga negara yang beragama Islam mempunyai kedudukan yang sama dengan warga negara yang beragama non-Islam di dalam hukum, termasuk hukum yang dimuat dalam perundang-undangan, misalnya Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan. Sebagaimana telah diketahui bahwa setiap undang-undang yang berlaku bagi setiap warga negara dan penduduk di Indonesia mestilah sesuai dengan Pancasila sebagai sumber dan segala sumber hukum, terutama dengan sila Ketuhanan Yang Maha Esa yang telah dijadikan garis hukum dalam BAB XI Tentang AGAMA, Pasal 29 ayat (1) UUD 1945.

Dengan demikian, pembahasan terhadap beberapa pasal tersebut yang ditentukan dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan mestilah ditinjau dan Pancasila, khususnya sila Ketuhanan Yang Maha Esa dan Pasal 29 ayat (1)

UUD 1945 beserta tafsiran Hazairin atas pasal tersebut. Selain daripada itu, pembahasan terhadap masalah-masalah yang ditulis dalam makalah ini juga berkaitan erat dengan data perseorangan khususnya mengenai kedudukan orang tua (ayah dan ibu), karena itu, pada bagian berikutnya dikemukakan terlebih dahulu mengenal data perseorangan.

b. Data Perseorangan

Kedudukan seseorang sebagai anak, baik anak kandung anak angkat, anak yang diakui, dan anak yang disahkan, menurut Pasal 58 Undang-Undang Administrasi Kependudukan mesti dimuat dalam data perseorangan yang meliputi: a. nomor KK; b. NIK; c. nama lengkap; d. jenis kelamin; e. tempat lahir f. tanggal/bulan/tahun lahir; g. golongan darah; h. agama/kepercayaan; i. status perkawinan; j. status hubungan keluarga; k. cacat fisik dan/atau mental; l. pendidikan terakhir; m. jenis pekerjaan; n. NIK Ibu kandung; o. nama ibu kandung; p. NIK ayah; q. nama ayah; r. alamat sebelumnya; s. alamat sekarang, t. kepemilikan akta lahir/surat kenal lahir; u. nomor akta kelahiran/nomor surt kenal lahir; v. kepemilikan akta perkawinan/buku nikah; w. nomor akta perkawinan/buku nikah; x. tanggal perkawinan; y. kepemilikan akta perceraian; z. nomor akta perceraian/surat cerai; aa. tanggal perceraian.

Kedudukan Ibu dalam Pasal 58 ayat (2) huruf n dan huruf o secara tegas disebutkan mengenai NIK Ibu kandung dan nama ibu kandung, sedangkan kedudukan ayah, dalam huruf p dan huruf q hanya

disebutkan NIK ayah dan nama ayah, tidak disebutkan kedudukan ayah sebagai ayah kandung atau ayah angkat atau lainnya. Akibat hukum dan adanya hubungan hukum antar anak dengan ibu dan ayahnya yang dicatat dalam administrasi kependudukan tentu berpengaruh, baik hubungan hukum antara anak kandung dengan ayah kandung dan ibu kandungnya, anak angkat angkat dengan ibu dan ayah angkatnya, anak yang diakui dengan ayah yang mengakuinya, dan anak yang disahkan dengan ayah bersangkutan.

PENCATATAN

PENGANGKATAN ANAK

Pengangkatan anak dikenal dalam hukum Islam di Indonesia. Menurut Pasal 171 huruf h Kompilasi Hukum Islam anak angkat adalah "anak yang dalam hak pemeliharaan untuk hidupnya sehari-hari, biaya pendidikan, dan sebagainya beralih tanggung-jawabnya dan orang tua asal kepada orang tua angkatnya berdasarkan putusan pengadilan".⁵

Pengangkatan anak menurut Pasal 1 butir 17 Undang-Undang Administrasi Kependudukan merupakan Peristiwa Penting yang dialami penduduk yang berada di dalam dan/atau di luar wilayah Republik Indonesia.⁶ Pasal 47 ayat (1) menentukan bahwa "Pencatatan anak dilaksanakan berdasarkan penetapan pengadilan di tempat tinggal pemohon". Pasal 48 ayat (1) menentukan bahwa "Pengangkatan anak warga negara asing yang dilakukan oleh Warga Negara Indonesia di luar wilayah Republik Indonesia wajib dicatatkan pada

instansi yang berwenang di negara setempat".':

Dalam memahami ketentuan tersebut tentu harus dihubungkan dengan peraturan perundang-undangan yang lain, di antaranya Pasal 33 dan Pasal 39 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak dan Pasal 49 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 Tentang Penibahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, yang dijelaskan pada bagian berikutnya.

a. Syarat-syarat Pengangkatan Anak

Syarat-syarat pengangkatan anak bagi seluruh warga negara Indonesia baik ia berada di dalam negeri maupun di luar negeri adalah berdasarkan Pasal 39 Undang-Undang Perlindungan Anak yang menentukan bahwa,

1. Pengangkatan anak hanya dapat dilakukan untuk kepentingan yang terbaik bagi anak dan dilakukan berdasarkan adat kebiasaan setempat dan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
2. Pengangkatan anak sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) *tidak memutuskan hubungan darah antara anak yang diangkat dengan orang tua kandungnya.*
3. Calon orang tua angkat harus *seagama dengan agama yang dianut oleh anak angkat.*
4. Pengangkatan anak oleh warga negara asing hanya dapat dilakukan sebagai upaya terakhir.
5. Dalam hal *asal usul anak tidak diketahui*, maka *agama anak*

disesuaikan dengan agama mayoritas penduduk setempat.

Sedangkan ketentuan pengangkatan anak menurut Hukum Islam sebagai berikut:

1. Tidak memutuskan hubungan darah antara anak yang diangkat dengan orang tua dan keluarga kandungnya.
2. Anak angkat tidak berkedudukan sebagai pewaris dari orang tua angkat, melainkan tetap sebagai pewaris dari orang tua kandungnya, demikian juga sebaliknya orang tua angkat tidak berkedudukan sebagai pewaris dari anak angkatnya/
3. 'Orang tua angkat tidak dapat bertindak sebagai wali dalam perkawinan.⁷

Penentuan agama bagi anak yang belum berakal dan bertanggungjawab serta tidak diketahui orang-tuanya, maka menurut Penjelasan Pasal 39 ayat (5) Undang-Undang Perlindungan menjelaskan bahwa, "Ketentuan ini berlaku untuk anak yang belum berakal dan bertanggungjawab, dan *penyesuaian agamanya* dilakukan oleh *mayoritas penduduk setempat* (setingkat desa atau kelurahan) secara *musyawarah*, dan telah diadakan penelitian yang sungguh-sungguh."

Pasal 40 UU No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak yang menentukan dalam ayat (1) bahwa, "Orang tua angkat wajib memberitahu kepada anak angkatnya mengenai asal usulnya dan orang tua kandungnya". Ayat (2) menentukan "Pemberitahuan asal

usul dan orang tua kandunginya sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dilakukan dengan memperhatikan anak yang bersangkutan”.

Berdasarkan ulasan tersebut maka pencatatan pengangkatan anak baik dilakukan di Indonesia (Pasal 47 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan) maupun pencatatan pengangkatan anak warga negara asing oleh orang tua angkat warga negara Indonesia yang dilakukan di luar wilayah Indonesia (Pasal 47 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan) hendaknya orang tua angkat tersebut sadar hukum Indonesia, bahwa *ia tidak boleh mengangkat anak yang agamanya tidak seagama dengan agama yang dianut orang tua angkat bersangkutan*, dan ia pun tidak boleh memutuskan hubungan darah antara anak angkat dengan orang tua kandunginya.⁸

Sayangnya, ketentuan Pasal 39 dan Pasal 40 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak yang merupakan salah satu upaya untuk mencegah terjadinya pemurtadan bagi anak melalui lembaga pengangkatan anak tidak disertai dan tidak didukung oleh ketentuan pidana (hukuman) bagi orang yang melanggarnya. Pasal 79 Undang-Undang Perlindungan Anak hanya menentukan hukuman bagi setiap orang yang melanggar Pasal 39 ayat (1) dan ayat (2) dan Pasal 40 saja.

Ketentuan Pasal 39 Undang-Undang Perlindungan Anak mengenai syarat-syarat pengangkatan anak adalah sesuai

dengan sila pertama dan utama Pancasila, sila Ketuhanan Yang Maha Esa yang telah dijadikan garis hukum dalam Pasal 29 ayat (1) Undang-Undang Dasar 1945, karena dengan dilakukannya pengangkatan anak oleh orang tua angkatnya tidak serta merta memutuskan hubungan hukum antara anak angkat dengan orang tua kandunginya sebagaimana ditentukan oleh hukum Barat.

Selain itu, syarat mutlak tentang agama calon orang tua angkat wajib seagama dengan agama anak yang diangkatnya adalah sangat sesuai dengan sila Ketuhanan Yang Maha Esa yang dirumuskan dalam sila pertama dan utama dan Pancasila, meskipun ketentuan wajib seagama dalam Pasal 39 ayat (3) Undang-Undang Perlindungan Anak itu belum disertai dengan ketentuan pidana bagi setiap orang yang melanggarnya. Hal itu tidak berarti Pasal 39 ayat (3) Undang-Undang Perlindungan Anak boleh dilanggar, karena jika ia (orang tua angkat) terbukti melakukan tipu muslihat dan/atau rangkaian kebohongan dan/atau membujuk anak angkat agar memilih agama lain, maka orang tua angkat bersangkutan dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan/atau denda paling banyak Rp. 100.000.000,00 (seratus juta rupiah) (Pasal 86 Undang-Undang Perlindungan Anak).

Ketentuan hukuman dalam Pasal 86 tersebut memang mengenai pemurtadan anak yang telah menjadi anak angkat oleh orang tua angkatnya, bukan mengenai proses yang harus ditempuh oleh calon orang tua angkat ketika ia akan

mengangkat anak, sebagaimana diatur dalam Pasal 39 ayat (3) Undang-Undang Perlindungan Anak. Hukuman bagi calon orang tua angkat yang tidak memenuhi syarat sebagaimana ditentukan dalam Pasal 39 ayat (3) memang tidak ditentukan. Jika demikian, maka peran para hakim pada Pengadilan Negeri maupun Pengadilan Agama dalam menetapkan pengangkatan anak sangatlah besar, karena itu, kesadaran hukum dan semangat para hakim untuk melaksanakan ketentuan Pasal 39 ayat (3) juga sangat penting agar pesan yang dikandung dalam Pasal 39 ayat (3) tersebut dapat diwujudkan. Para hakim tentu sangat mengetahui dan memahami mengenai asas personalitas keislaman yang berlaku di Indonesia, lebih-lebih setelah diundangkannya Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, khususnya mengenai ketentuan kompetensi absolut bagi Pengadilan di lingkungan Peradilan Agama. Pasal 49 jo. Penjelasan Pasal 49 huruf a angka 20 menentukan kewenangan Peradilan Agama meliputi "penetapan asal-usul seorang anak dan penetapan pengangkatan anak berdasarkan hukum Islam." Ketentuan tersebut sejalan dengan Penjelasan Pasal 33 ayat (2) bahwa, "Pengadilan yang dimaksud dalam ketentuan ini adalah *Pengadilan Agama* bagi yang beragama Islam dan Pengadilan Negeri bagi yang beragama selain Islam."

Dengan demikian, pencatatan pengangkatan anak yang dilakukan oleh orang tua angkat yang berkewarga-negaraan Indonesia baik di Indonesia maupun di luar wilayah Indonesia mesti sesuai dengan ketentuan Pasal 39 Undang-Undang Perlindungan Anak.⁹ Oleh sebab itu, maka pelaksanaan ketentuan Pasal 47 dan Pasal 48 Undang-Undang Administrasi Kependudukan juga tidak dapat dilepaskan dan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak dan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama.

b. Pengadilan yang Berwenang Menetapkan Pengangkatan Anak

Sebagaimana telah dikemukakan bahwa Pengadilan yang berwenang menetapkan pengangkatan anak di Indonesia bagi *calon anak angkat yang beragama Islam* dan *calon orang tua angkat yang beragama Islam* berlaku *asas personalitas keislaman*. Pandangan tersebut didasarkan kepada Undang-Undang Perlindungan Anak, yaitu dalam Penjelasan Pasal 33 yang menjelaskan bahwa "Pengadilan yang dimaksud dalam ketentuan ini adalah Pengadilan Agama bagi yang beragama Islam dan Pengadilan Negeri bagi yang beragama selain Islam".

Asas personalitas keislaman yang mendasari proses pengangkatan anak bagi orang yang beragama Islam terdapat dalam Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun

1989 Tentang Peradilan Agama Pasal 49 dihubungkan dengan Penjelasan Pasal 49 huruf a, bahwa "Yang dimaksud dengan "perkawinan" adalah hal-hal yang diatur dalam atau berdasarkan undang-undang mengenai perkawinan yang berlaku yang dilakukan menurut syari'at, antara lain: "... 20. penetapan asal-usul seorang anak dan penetapan pengangkatan anak berdasarkan hukum Islam".¹⁰

Bagi warga negara Indonesia yang akan melakukan pengangkatan anak dan dilakukan di luar wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia terhadap anak yang berkewarganegaraan asing, sebagaimana yang ditentukan dalam Pasal 48 Undang-Undang Administrasi Kependudukan, hendaknya ia sadar hukum bahwa dalam melakukan pengangkatan anak, syarat agama yang dianut calon orang tua angkat harus seagama dengan agama yang dianut calon anak angkat harus tetap dipenuhi. Kesadaran hukum bagi setiap warga negara Indonesia adalah diutamakan, karena ketentuan Pasal 39 ayat (3) Undang-Undang Perlindungan Anak tidak disertai dengan ketentuan sanksi atau hukuman secara eksplisit. Alasan lain, adalah karena penerapan Pasal 39 ayat (3) Undang-Undang Perlindungan Anak tidak dikecualikan bagi warga negara Indonesia yang berada di Luar wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Kesadaran hukum yang wajib dimiliki oleh setiap warga negara Indonesia meskipun ia berada di luar wilayah Negara Kesatuan Republik

Indonesia adalah sesuai dengan jiwa yang dikandung dalam Pasal 39 ayat (3) Undang-Undang Perlindungan Anak (penetapan asas internasional), bahwa pemurtadan melalui lembaga pengangkatan anak, baik sebelum pengangkatan anak dilakukan maupun setelah dilakukannya pengangkatan anak, adalah bertentangan dengan Pancasila dan Pasal 28C ayat (1) jo. pasal 28E ayat (1) jo. pasal 29 ayat (1) UUD 1945. Selain daripada itu, penerapan asas internasional terhadap Pasal 39 ayat (3) Undang-Undang Perlindungan Anak bagi setiap warga negara Indonesia yang berada di luar wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia adalah tidak bertentangan dengan landasan dan falsafah negara Republik Indonesia, Pancasila dan Pasal 29 ayat (1) UUD 1945. Demikian pula bagi para pemeluk agama Islam di Indonesia, penerapan asas internasional terhadap Pasal 39 ayat (3) Undang-Undang Perlindungan Anak, secara syari'i adalah tidak bertentangan dengan syari'at Islam, karena pasal tersebut untuk melindungi anak yang beragama Islam dan upaya pemurtadan.

c. Data Perseorangan

Data perseorangan di antaranya meliputi hubungan hukum antara anak angkat dengan orang tua angkat. Dalam ketentuan Pasal 58 tersebut tidak ada kolom kedudukan ibu sebagai ibu angkat, tetapi Pasal 58 hanya mengakui kedudukan ibu sebagai ibu kandung saja. Ketentuan ini telah sesuai dengan hukum Islam.

Kedudukan ayah dalam Pasal 58 diberi peluang yang luas, ia (ayah)

boleh berkedudukan sebagai ayah kandung, ayah angkat, ayah yang mengkaui dan/atau ayah yang mengesahkan anak yang lahir di luar perkawinan yang sah. Kedudukan ayah tersebut memerlukan pengkajian ulang karena akan berpengaruh terhadap hubungan hukum antara anak bersangkutan dan ayah dimaksud.

d. Ketentuan Anak Angkat dalam Kompilasi Hukum Islam

Kompilasi Hukum Islam juga telah menentukan hubungan hukum antara anak angkat dengan orang-tua kandungnya dan hubungan anak angkat dengan orang-tua angkatnya. Hal itu dapat dilihat dalam Pasal 209 Kompilasi Hukum Islam yang telah menentukan secara tegas bahwa hubungan hukum antara anak angkat dengan orang tua kandungnya tidak terputus, selain menentukan juga hubungan hukum antara anak angkat dengan orang tua angkatnya di bidang hukum kewarisan. Pasal 209 Kompilasi Hukum Islam menentukan, bahwa,

1. Harta peninggalan anak angkat dibagi berdasarkan pasal-pasal 176 sampai dengan pasal 195 tersebut di atas,¹¹ sedangkan terhadap orang tua angkat yang tidak menerima wasiat diberi wasiat wajibah sebanyak-banyaknya 1/3 harta warisan anak angkatnya.
2. Terhadap anak angkat yang tidak menerima wasiat diberi wasiat wajibah sebanyak-banyaknya 1/3 dan harta warisan orang tua angkatnya.

III. PENCATATAN PENGAKUAN ANAK

Pembahasan terhadap pencatatan pengakuan anak tidak dapat dilepaskan dan Undang-Undang Nomor I Tahun 1974 Tentang Perkawinan dan Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUH Perd) di antaranya Pasal 280 dan Pasal 284 yang merupakan warisan dan pemerintah kolonial Belanda.

Pasal 49 ayat (1) Undang-Undang Administrasi Kependudukan menentukan bahwa "Pengakuan anak wajib dilaporkan oleh orang tua pada Instansi Pelaksana paling lambat 30 hari sejak tanggal surat pengakuan anak oleh ayah dan disetujui oleh ibu dari anak yang bersangkutan.

Pasal 49 ayat (2) menentukan bahwa "Kewajiban melaporkan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikecualikan bagi orang tua yang agamanya tidak membenarkan pengakuan anak yang lahir di luar perkawinan yang sah"

a. Sejarah Rumusan Ketentuan Pasal 49 ayat (2) Undang-Undang Administrasi Kependudukan

Rumusan ketentuan Pasal 49 ayat (1) Undang - Undang Administrasi Kependudukan adalah sangat berkiblat kepada ketentuan Pasal 280 KUH Perdata yang menentukan, bahwa,¹² "Dengan pengakuan yang dilakukan terhadap seorang anak luar kawin, timbullah hubungan perdata antara anak dengan bapak atau ibunya". Pasal 280 KUH Perdata jelas-jelas tidak sesuai dengan Pasal 29 ayat (1) UUD 1945, meskipun dalam hal "Meningkat" Undang - Undang

Administrasi Kependudukan mencantumkan Pasal 29 ayat (1) sebagai dasar pertimbangan hukumnya.

Bagian Ketiga KUH Perdata tentang Pengakuan terhadap Anak Luar Kawin Pasal 284 menentukan "Suatu pengakuan terhadap seorang anak luar kawin, selama hidup ibunya, pun jika ibu itu, termasuk golongan Indonesia atau golongan yang dipersamakan dengan itu, *tak akan dapat diterima, jika si ibu tidak menyetujuinya.*"¹³

Jika ketentuan Pasal 49 ayat (1) tersebut ditinjau dan Pancasila, terutama sila pertama dan utama, sila Ketuhanan Yang Maha Esa dan Pasal 29 ayat (1) UUD 1945 yang telah ditafsirkan Hazairin, juga Pasal 2 Undang-Undang 10 Tahun 2004 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan sangat jelas bahwa ketentuan Pasal 49 ayat (1) itu harus ditinjau ulang, karena tidak sesuai dengan Pancasila, khususnya sila pertama dan utama, sila Ketuhanan Yang Maha Esa dan Pasal 29 ayat (1) UUD 1945, karena pengakuan terhadap anak luar kawin, khususnya ditinjau dari sudut hukum Islam, berarti melegalkan zina, padahal zina secara tegas dilarang dalam hukum agama, khususnya hukum Islam.

Akibat hukum dari dilakukan pengakuan terhadap anak yang lahir di luar perkawinan adalah terjadinya hubungan hukum keperdataan antara anak yang diakui dengan ayah yang mengakuinya (ayah biologis sebagai laki-laki pezina), termasuk hukum kekeluargaan, di antaranya hukum perkawinan dan hukum kewarisan. Dengan demikian,

terhadap mereka berlaku hukum perkawinan, termasuk wali nikah, dan lain sebagainya, juga berlaku hukum kewarisan, yaitu antara anak yang diakui dengan ayah yang mengakui dapat saling mewaris.

Sebagaimana telah diketahui, bahwa menurut hukum Islam, dalam hadis Rasulullah saw. yang diriwayatkan Jama'ah dan Ibnu Umar, bahwa, "... hubungan anak (hasil zina) itu dengan ibunya," karena itu, ayah biologis anak hasil zina dan dan keluarganya tidak dapat bertindak sebagai wali nikah bagi anak perempuan yang diakuinya (anak hasil zina-nya), dan di antara anak hasil zina dengan ayah biologisnya beserta keluarganya juga tidak dapat saling mewaris.

Dasar ketentuan yang bersumber dari hukum Islam tersebut telah dirumuskan dalam Pasal 43 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan menentukan bahwa,¹⁴ "Anak yang dilahirkan di luar perkawinan hanya mempunyai hubungan perdata dengan ibunya dan keluarga ibunya". Demikian pula Pasal 100 Kompilasi Hukum Islam juga menentukan, bahwa, "Anak yang dilahirkan di luar perkawinan hanya mempunyai hubungan nasab dengan ibunya dan keluarga ibunya".

Dengan demikian jelas, bahwa ketentuan Pasal 49 ayat (1) Undang Undang tentang Administrasi Kependudukan adalah bertentangan dengan hukum Islam dan Undang-Undang Nomor I Tahun 1974 tentang Perkawinan maupun dengan Kompilasi Hukum Islam

yang kini telah disusun menjadi RUU Hukum Terapan Peradilan Agama Bidang Perkawinan yang insya Allah akan dibahas di DPR RI pada tahun 2007 (Prolegnas 2007).

Pengakuan anak, menurut hukum Islam hanya dapat dilakukan terhadap anak *syubhat*, baik *syubhat* dalam *akad* maupun *syubhat dalam tindakan*.

b. Pasal 49 ayat (2) Undang-Undang Administrasi Kependudukan

Setelah Undang-Undang Administrasi Kependudukan diundangkan ternyata ketentuan Pasal 49 ayat (1) itu masih tetap dimuat yang isinya sesuai dengan Pasal 280 dihubungkan dengan Pasal 284 KUH Perdata. Kemudian ditambah dengan ayat baru, yaitu ayat (2) yang menentukan, bahwa, "Kewajiban melaporkan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikecualikan bagi orang tua yang agamanya tidak membenarkan pengakuan anak yang lahir di luar perkawinan yang sah" sebagai hasil usulan dari MUI.

Meskipun Pasal 49 telah ditambahkan dengan ayat baru, yaitu ayat (2) namun Pasal 49 ayat (1) tidak didukung oleh ketentuan sanksi (hukuman) bagi orang yang melanggar ayat tersebut. Sedangkan, di sisi lain, Pasal 49 tersebut masih tetap membolehkan pengakuan terhadap anak yang lahir di luar perkawinan yang sah, dan hukuman yang ditentukan pun hanyalah bagi pelanggaran terhadap Pasal 49 ayat (1) saja.

c. Pasal 49 Undang-Undang Administrasi Kependudukan

dihubungkan dengan Peraturan Perundang-Undangan Lainnya

Hubungan hukum antara anak luar kawin dengan orang tuanya diatur dalam Pasal 43 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yang menentukan bahwa, "Anak yang dilahirkan di luar perkawinan hanya mempunyai hubungan perdata dengan ibunya dan keluarga ibunya".¹⁵ Demikian pula Pasal 100 Kompilasi Hukum Islam juga menentukan, bahwa, "Anak yang dilahirkan di luar perkawinan hanya mempunyai hubungan nasab dengan ibunya dan keluarga ibunya".

Jika ketentuan Pasal 49 ayat (1) Undang-Undang Administrasi Kependudukan ditinjau dan Pasal 43 ayat (1) Undang-Undang Perkawinan dan Pasal 100 Kompilasi Hukum Islam (khusus bagi orang Islam) maka jelas sekali bahwa kedua Undang-Undang tersebut terdapat perbenturan hukum, khususnya mengenai hubungan hukum perdata antara anak bersangkutan dengan laki-laki yang mengakuinya sebagai anak, meskipun Undang-Undang Administrasi Kependudukan tidak menentukan secara tegas mengenai hubungan hukum antara anak yang diakui dengan laki-laki yang mengakuinya. Menurut penulis, jalan pikiran dan makna yang dikandung dalam Pasal 49 ayat (1) tidak akan keluar dan maksud yang dikandung dalam Pasal 280 dan Pasal 284 KUH Perdata.

d. Pengadilan dan Asas Personalitas Keislaman

Meskipun rumusan Pasal 44 ayat (1) Undang-Undang Perkawinan hanya menentukan mengenai

penyangkalan seorang suami terhadap anak yang dikandung isterinya, bukan mengenai pengakuan anak luar kawin, namun dengan adanya ketentuan Pasal 49 Undang-Undang Administrasi Kependudukan, maka semakin kuatlah ketentuan Pasal 280 dan Pasal 284 KUH Perdata sebagai warisan dari pemerintahan kolonial Belanda itu, yang membuka peluang melakukan pengakuan anak luar kawin.

Lembaga yang berwenang memberikan keputusan mengenai sah atau tidak sanya seorang anak atas permintaan pihak yang berkepentingan, menurut Pasal 44 ayat (2) Undang-Undang Perkawinan adalah Pengadilan. Sedangkan bagi orang Islam, sesuai dengan asas personalitas keislaman, maka lembaga peradilan yang berwenang memberikan keputusan tentang sah/tidaknya seorang anak berdasarkan Pasal 49 Huruf a butir 14 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama adalah lembaga Peradilan Agama.

e. Data Perseorangan

Sebagaimana telah dikemukakan bahwa data perseorangan meliputi hubungan hukum antara anak yang diakui dengan orang tua yang mengakui. Menurut Pasal 280 KUH Perdata "Dengan pengakuan yang dilakukan terhadap seorang anak luar kawin, *timbullah hubungan perdata antara anak dengan bapak atau atau ibunya;*"¹⁶ padahal Pasal 43 Undang-Undang Perkawinan telah menentukan bahwa antara anak luar kawin hanya

mempunyai hubungan hukum dengan ibunya dan keluarga ibunya saja. Peluang berlakunya Pasal 280 KUI-1 Perdata menjadi semakin kuat dapat dilihat dan ketentuan Pasal 58 ayat (2) Undang-Undang Administrasi Kependudukan yang tidak mencantumkan kolom ayah sebagai ayah kandung, tetapi kedudukan ayah malah sangat berpeluang luas, antara lain ayah dapat berpeluang sebagai ayah yang mengkaui anak yang lahir di luar perkawinan yang sah dan berakibat hukum di bidang keperdataan, khususnya di bidang perkawinan dan kewarisan.

Jadi, masalah pencatatan pengakuan anak pun, jika dikaji atau ditinjau dari sila Ketuhanan Yang Maha Esa dan Pasal 29 ayat (1) UUD 1945 dapat dikemukakan bahwa ketentuan Pasal 49 Undang-Undang Administrasi Kependudukan belum sepenuhnya mendudukan hukum agama, khususnya hukum Islam sebagai sumber hukum. Karena itu, akan di bawa ke mana dan dikemanakan hukum Islam sebagai salah satu sumber pembentukan hukum negara (nasional)ai Indonesia sebagaimana ditentukan dalam Pasal 2 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004?

PENCATATAN PENGESAHAN ANAK

Ketentuan mengenai pencatatan pengesahan anak dalam Pasal 50 ayat (1) Undang-Undang Administrasi Kependudukan yang menentukan "Setiap pengesahan anak wajib dilaporkan oleh orang tua kepada Instansi Pelaksana paling lambat 30 hari sejak ayah dan ibu

dan anak yang bersangkutan melakukan perkawinan dan mendapatkan akta perkawinan adalah tidak berbeda dengan pencatatan pengakuan anak, yaitu bersumber dari KUHPerdata. Sejarah rumusan Pasal 50 ayat (2) Undang-Undang Administrasi Kependudukan juga sama dengan sejarah Pasal 49 ayat (2), yaitu sebagai hasil masukan dari Majelis Ulama Indonesia Pusat.

a. Sejarah Rumusan Ketentuan Pasal 50 ayat (2) Undang-Undang Administrasi Kependudukan

Sejarah ketentuan Pasal 50 ayat (2), sebagaimana telah dikemukakan, tidak dapat dilepaskan dari peran Majelis Ulama Indonesia ketika DPR-RI meminta pendapat dan masukan dari MUI Pusat terhadap Rancangan Undang-Undang Administrasi Kependudukan.

Beberapa masukan yang disampaikan secara tertulis dan penulis sebagai Sekretaris Komisi Hukum dan Perundang-Undangan MUI Pusat kepada MUI mengenai Pasal 50 ayat (1) (Rancangan) Undang-Undang Administrasi Kependudukan juga dirasa perlu untuk dikemukakan dalam tulisan ini, karena rumusan Pasal 50 ayat (1) itupun bersumber dari KUHPerdata, yaitu hukum peninggalan pemerintahan kolonial Belanda yang masih digunakan sampai dengan saat ini, sepanjang pasal-pasal dalam KUHPerdata belum diatur dalam Undang-Undang lain, dalam hal ini Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan.

Rumusan ketentuan Pasal 50 ayat (1) (Rancangan) Undang-Undang Administrasi Kependudukan juga bersumber dari ketentuan Pasal 272 KUHPerdata yang menentukan, bahwa:

Kecuali anak-anak yang dibiarkan dalam zina atau dalam sumbang, tiap-tiap anak yang diperbuahkan di luar perkawinan, dengan kemudian kawinnya bapak dan ibunya, akan menjadi sah, apabila kedua orang tua itu sebelum kawin telah mengakuinya menurut ketentuan-ketentuan undang-undang atau apabila pengakuan itu dilakukan dalam akta perkawinan sendiri.¹⁷

Pasal 274 KUHPerdata juga menentukan, bahwa, "Jika kedua orang tua sebelum atau tatkala berkawin melalaikan mengakui anak-anak mereka luar kawin, maka kelalaian ini dapat diperbaiki dengan surat pengesahan presiden, yang mana akan diberikan setelah didengarnya nasihat Mahkamah Agung".¹⁸

Pasal 277 KUHPerdata menentukan, bahwa "Pengesahan anak, baik dengan kemudian kawinnya bapak dan ibunya, maupun dengan surat pengesahan menurut Pasal 274, mengakibatkan, bahwa, terhadap anak-anak itu akan berlaku ketentuan-ketentuan undang-undang yang sama seolah-olah anak itu dilahirkan dalam perkawinan".¹⁹

Pasal-pasal dalam KUHPerdata tersebut sangat menjiwai Pasal 50 Undang-Undang Administrasi Kependudukan,

padahal pengesahan terhadap anak luar kawin (anak hasil zina) jika ditinjau dan Pancasila, terutama sila pertama dan utama, sila Ketuhanan Yang Maha Esa dan Pasal 29 ayat (1) UUD 1945 yang telah ditafsirkan Hazairin adalah memerlukan kajian ulang. Khususnya ditinjau dari sudut hukum Islam, jika mendudukan anak luar kawin *sama seolah-olah anak itu dilahirkan dalam perkawinan* berarti melegalkan zina. Padahal, perbuatan zina dilarang secara pasti dalam al-Qur'an (antara lain dalam surah *an-Nur* ayat 2, surah *an-Nisa* ayat 15 dan lain-lain) dan merupakan *huk Allah*.

Anak zina ialah anak yang timbul dari pergaulan tidak sah antara pria dan wanita, hal ini berarti, bahwa pergaulan itu dapat terjadi antara siapa saja baik antara adik, kakak, ayah ibu, ibu anak maupun dengan yang lain.²⁰

Akibat hukum dan dilakukan pengesahan anak yang lahir di luar perkawinan, sebagaimana ditentukan dalam Pasal 277 KUHPerduta, ialah terjadinya hubungan hukum keperdataan antara anak yang disahkan dengan ayah bersangkutan (ayah biologis sebagai laki-laki pezina), di antaranya di bidang hukum perkawinan dan hukum kewarisan. Dengan demikian, terhadap mereka berlaku hukum perkawinan, termasuk wali nikah, dan lain sebagainya, juga berlaku hukum kewarisan, yaitu antara anak yang diakui dengan ayah yang mengakui dapat saling mewaris. Padahal, jika ditinjau dan hukum Islam, antara anak luar nikah dengan ayah biologisnya tidak terjadi hubungan hukum keperdataan. Akibatnya,

ayah biologis bersangkutan tidak dapat menjadi wali nikah dan anak perempuan hasil zinanya, dan antara ayah biologis dengan anak luar kawin juga tidak dapat saling mewaris.

Sebagaimana telah dikemukakan, bahwa ketentuan hukum Islam mengenai hubungan hukum antara anak luar kawin dengan orang tuanya telah dirumuskan dalam Pasal 43 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan bahwa, "Anak yang dilahirkan di luar perkawinan hanya mempunyai hubungan perdata dengan ibunya dan keluarga ibunya".²¹ Demikian pula dalam Pasal 100 Kompilasi Hukum Islam juga menentukan, bahwa, "Anak yang dilahirkan di luar perkawinan hanya mempunyai hubungan nasab dengan ibunya dan keluarga ibunya".

Dengan demikian jelas, bahwa ketentuan Pasal 50 ayat (1) (Rancangan) Undang-Undang tentang Administrasi Kependudukan adalah bertentangan dengan hukum Islam dan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan maupun dengan Kompilasi Hukum Islam yang kini telah disusun menjadi RUU Hukum Terapan Peradilan Agama Bidang Perkawinan.

b. Pasal 50 ayat (2) Undang-Undang Administrasi Kependudukan

Pasal 50 ayat (2) Undang-Undang Administrasi Kependudukan memuat "Kewajiban melaporkan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikecualikan bagi orang tua yang agamanya tidak

membenarkan pengesahan anak yang lahir di luar perkawinan yang sah" sebagai hasil usulan dari MUI. Pasal 50 juga masih tetap memuat ketentuan yang isinya sesuai dengan Pasal 272, Pasal 274, dan Pasal 277 KUHPerdata, yaitu dalam ayat (1). Sebagaimana ketentuan Pasal 49, ketentuan Pasal 50 juga, meskipun telah ditambah ketentuan baru, yaitu ayat (2) yang mengecualikan orang yang agamanya tidak membenarkan melakukan pengesahan anak luar dikah, namun Pasal 50 ayat (2) juga tidak didukung oleh ketentuan sanksi (hukuman) bagi orang yang melanggar ayat tersebut. Sedangkan, Pasal 50 ayat (1) masih tetap membolehkan pengesahan terhadap anak yang lahir di luar perkawinan yang sah, dan hukuman yang ditentukan pun hanyalah bagi pelanggaran terhadap Pasal 50 ayat (1) saja. Sedangkan pelanggaran terhadap Pasal 50 ayat (2) tidak ada ketentuan apa pun juga. Karena itu, peluang untuk melakukan pelanggaran terhadap Pasal 50 ayat (2) adalah besar. Hal itu berarti peluang untuk melanggar ketentuan agama juga besar.

c. Pasal 50 Undang-Undang Administrasi Kependudukan dihubungkan dengan Peraturan Perundang-Undangan Lainnya

Hubungan hukum antara anak luar kawin dengan orang tuanya diatur dalam Pasal 43 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yang menentukan bahwa, "Anak yang dilahirkan di luar perkawinan hanya mempunyai hubungan perdata dengan ibunya dan keluarga ibunya"²² Demikian pula Pasal 100

Kompilasi Hukum Islam juga menentukan, bahwa, "Anak yang dilahirkan di luar perkawinan hanya mempunyai hubungan nasab dengan ibunya dan keluarga ibunya".

Jika ketentuan Pasal 50 ayat (1) Undang-Undang Administrasi Kependudukan ditinjau dan Pasal 43 ayat (1) Undang-Undang Perkawinan dan Pasal 100 Kompilasi Hukum Islam (khusus bagi orang Islam) maka jelas sekali bahwa kedua Undang-Undang tersebut isinya saling bertentangan.

Hubungan hukum pendata antara anak bersangkutan dengan laki-laki yang mengesahkannya sebagai anak adalah dapat terjadi, meskipun Undang-Undang Administrasi Kependudukan tidak menentukan tegas mengenai hubungan hukum antara anak yang disahkan dengan laki-laki bersangkutan, Menurut penulis, jalan pikiran dan makna yang dikandung dalam Pasal 50 ayat (1) tidak akan keluar dan maksud yang dikandung dalam Pasal 272, Pasal 274 dan Pasal 277 KUH Perdata.

d. Pengadilan dan Asas Personalitas Keislaman

Sebagaimana pembahasan mengenai pencatatan pengakuan anak, dengan merujuk kepada Pasal 44 ayat (1) Undang-Undang Perkawinan yang mengatur mengenai penyangkalan seorang suami terhadap anak yang dikandung isterinya, namun dengan adanya ketentuan Pasal 50 Undang-Undang Administrasi Kependudukan, maka kedudukan ketentuan Pasal 272, Pasal 274 dan Pasal 277 KUH Perdata sebagai

warisan dan pemerintahan kolonial Belanda adalah semakin kuat.

Lembaga yang berwenang memberikan keputusan mengenai sah atau tidak sanya seorang anak atas permintaan pihak yang berkepentingan, menurut Pasal 44 ayat (2) tindang-Undang Perkawinan adalah Pengadilan. Sedangkan bagi orang Islam, sesuai dengan asas personalitas keislaman, maka lembaga peradilan yang berwenang memberikan keputusan tentang sah/tidaknya seorang anak berdasarkan Pasal 49 Huruf a butir 14 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama adalah lembaga Peradilan Agama.

e. Data Perseorangan

Data perseorangan meliputi hubungan hukum antara anak angkat dengan orang tua angkat (Pasal 47 dan Pasal 48), anak hasil zina dengan ayah yang mengakuinya (Pasal 49) atau ayah yang mensahkannya (Pasal 50).

Pasal 58 Undang-Undang Administrasi Kependudukan membuat kolom untuk status dan nama ayah yang sangat longgar, sehingga status ayah dapat disesuaikan dengan keperluan orang bersangkutan tanpa mempertimbangkan akibat hukum yang dilarang oleh hukum agama yang dianut oleh ayah dan anak bersangkutan. Kedudukan ayah adalah tidak sejelas kedudukan ibu, yaitu ibu hanya berkedudukan sebagai ibu kandung saja. Padahal, akibat dan adanya hubungan hukum antara anak luar kawin dengan ayah biologisnya d'pat menimbulkan

terjadinya pelanggaran-pelanggaran di bidang hukum perkawinan dan hukum kewarisan.

Hukum waris adalah suatu rangkaian ketentuan-ketentuan dimana berhubungan dengan meninggalnya seseorang akibat-akibatnya di dalam kebendaan, diatur yaitu: akibat dari beralihnya harta peninggalan dari seorang yang meninggal kepada ahli waris baik di dalam hubungannya antara mereka sendiri maupun dengan pihak ketiga.²³

Karena itu, ketentuan-ketentuan dalam Pasal 47, Pasal 48, Pasal 49, dan Pasal 50, terutama Pasal 49 ayat (2) dan Pasal 50 ayat (2) semestinya disertai dengan sanksi bagi orang yang melanggarnya, agar hukum yang bersumber dan agama yang berlaku di Indonesia, khususnya hukum (agama) Islam memperoleh kedudukan yang setara dengan ketentuan Pasal 50 ayat (1) yang bersumber dan hukum Barat dan bahkan sebenarnya Pasal 50 ayat (1) tidak sesuai dengan Pancasila, khususnya sila Ketuhanan Yang Maha Esa dan Pasal 29 ayat (1) UUD 1945. Oleh karena itu pula, pembahasan tentang Pasal 49 dan Pasal 50 Undang-Undang Administrasi Kependudukan seyogyanya dikaitkan dengan ketentuan Pasal 53 Kompilasi Hukum Islam yang menentukan mengenai kawin hamil ..

Pasal 90 Undang-Undang Administrasi Kependudukan juga hanya menentukan sanksi administratif terhadap setiap orang yang melanggar Pasal 47 ayat (2), Pasal 48 ayat (4), Pasal 49 ayat (1), dan Pasal 50 ayat (1) saja.

Jika orang melanggar pasal-pasal tersebut, maka, menurut Pasal 90 ia dapat dikenai sanksi administratif berupa denda paling banyak Rp. 1.000.000,00 (satu juta rupiah). Karena itu, jika seandainya terjadi pengesahan terhadap anak luar kawin (anak hasil zina) oleh orang tua yang agamanya tidak membenarkan pengesahan anak bersangkutan perkawinan, misalnya orang tua yang beragama Islam, maka ia tidak dapat dikenakan sanksi atau hukuman apapun. Padahal, pengesahan anak terhadap anak luar nikah berakibat sama dengan pengakuan anak, yaitu dapat terjadinya hubungan hukum keperdataan antara anak hasil zina bersangkutan dengan ayah biologisnya.

Hukuman terhadap orang yang melanggar persyaratan pengangkatan anak yang ditentukan dalam Pasal 39 dan Pasal 40 Undang-Undang Perlindungan Anak, Pasal 49 ayat (2) dan Pasal 50 ayat (2) Undang-Undang Administrasi Kependudukan tidak diatur.

Tampaknya, isi Pasal 49 ayat (2) dan Pasal 50 ayat (2) Undang-Undang Administrasi Kependudukan hanya sekedar pelengkap yang tidak mempunyai akibat hukum apa-pun. Ketentuan Pasal 49 ayat (2) dan Pasal 50 ayat (2) tanpa disertai ketentuan sanksi atau hukuman itu juga tampak hanya sekedar penghibur yang kurang mempunyai makna terhadap penegakan hukum yang bersumber dan hukum agama, termasuk hukum agama Islam, karena toh jika dilanggar sekalipun, tidak ada sanksi apapun juga yang ditentukan dalam

Undang-Undang Administrasi Kependudukan tersebut. Padahal ketentuan sanksi bagi pelanggaran terhadap Pasal 49 ayat (2) dan Pasal 50 ayat (2) dapat ditentukan melalui *ta'zir*.

Dengan demikian Undang-Undang Administrasi Kependudukan dan Undang-Undang Perlindungan Anak sangat rentan untuk dilanggar, sehingga peluang untuk melakukan pemurtadan melalui lembaga pengangkatan anak adalah terbuka.

PENCATATAN PERISTIWA PENTING bagi PENDUDUK yang AGAMANYA BELUM DIAKUI atau bagi PENGHAYAT KEPERCAYAAN.

Yang dimaksud dengan Peristiwa Penting, menurut Pasal 1 butir 17 Undang-Undang Administrasi Kependudukan adalah kejadian yang dialami oleh seseorang meliputi kelahiran, kematian, lahir mati, perkawinan, perceraian, pengakuan anak, pengesahan anak, pengangkatan anak, perubahan nama dan perubahan status kewarganegaraan.²⁴

Pasal-pasal yang memuat ketentuan tentang atau ketentuan yang berkaitan dengan penduduk yang agamanya belum diakui sebagai agama menurut peraturan perundang-undangan dan bagi penghayat kepercayaan, yaitu :

1. Pasal 8 ayat (4) yang menentukan kewajiban Instansi Pelaksana untuk tata cara dan persyaratan Peristiwa Penting bagi Penduduk bersangkutan

- berpedoman pada peraturan perundang-undangan.
2. Pasal 58 ayat (2) huruf h mengolornkan *agama sejajar dengan kepercayaan*.
 3. Pasal 61 ayat (1) yang menentukan, bahwa, "KK memuat keterangan mengenai kolom nomor KK, nama lengkap kepala keluarga dan anggota keluarga, NIK, jenis kelamin, alamat, tempat lahir, tanggal lahir, agama, pendidikan, pekerjaan, status perkawinan, status hubungan dalam keluarga, kewarganegaraan, dokumen imigrasi, nama orang tua."
 4. Pasal 61 ayat (2) menentukan, bahwa, "Keterangan mengenai kolom *agama* sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bagi Penduduk yang agamanya belum diakui sebagai agama menurut peraturan perundang-undangan atau bagi penghayat kepercayaan tidak diisi, tetapi tetap *dilayani* dan *dicatat* dalam database Kependudukan."
 5. Pembuatan Kartu Tanda Penduduk dalam Pasal 64 ayat (2) juga menentukan bahwa, "Keterangan agama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bagi Penduduk yang *agamanya belum diakui sebagai agama* menurut peraturan perundang-undangan atau bagi *penghayat kepercayaan* tidak diisi, tetapi tetap *dilayani* dan *dicatat* dalam database Kependudukan."

Ketentuan dalam beberapa pasal tersebut tentu sangat memprihatinkan bangsa Indonesia, karena dalam BAB XI: AGAMA Pasal 29 ayat (1) UUD 1945 secara tegas menentukan bahwa, "Negara berdasar atas Ketuhanan Yang Maha Esa" sebagai rumusan ulang dan sila pertama dari Pancasila, yaitu sila Ketuhanan Yang Maha Esa, dan Bab tersebut juga disebut BAB AGAMA. Sedangkan kata-kata "kepercayaannya itu" dalam rumusan Pasal 29 ayat (2) UUD 1945, bahwa, "Negara menjamin kemerdekaan tiap-tiap penduduk untuk memeluk agamanya masing-masing dan beribadat menurut agamanya dan kepercayaannya itu", adalah menunjuk (merujuk) kepada kata agama. Demikianlah pendapat Bung Hatta (Mohammad Hatta), salah seorang Proklamator kemerdekaan Republik Indonesia, yang diingat penulis, karena, maaf penulis tidak membawa referensi tentang hal ini ke Malaysia. Oleh sebab itu, pasal-pasal mengenal penduduk yang agamanya belum diakui dan penghayat kepercayaan adalah masih memerlukan kajian ulang, karena ketentuan yang memberikan peluang bagi penduduk yang agamanya belum diakui menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku adalah memberi peluang kepada penganut agama Yahudi tetap dilayani dan dicatat dalam database Kependudukan di Indonesia, meskipun dalam kolom agama kepercayaan tidak diisi (Pasal 64 ayat (2) UU Asduk). *Wallahu 'alam.*

Perkawinan menurut Aliran Kepercayaan

Kemudian, sehubungan dengan tujuan diundangkannya Undang-Undang Administrasi Kependudukan antara lain untuk melakukan pencatatan Peristiwa Penting, dan yang dimaksud dengan Peristiwa Penting di antaranya adalah "perkawinan", maka ketentuan-ketentuan yang berkaitan dengan penduduk yang agamanya belum diakui menurut peraturan perundangundangan di Indonesia dan bagi penghayat kepercayaan adalah sangat terkait erat dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan.

Menurut UU No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, Pasal 2 ayat (1) menentukan, bahwa, "Perkawinan adalah sah, apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu." Yang dimaksud dengan "kepercayaannya itu" sebagaimana telah dikemukakan adalah kepercayaan menurut agama, demikian menurut Mohamad Hatta.

Pasal 105 Undang-Undang Administrasi Kependudukan menentukan bahwa, "*Dalam waktu paling lambat 6 (enam) bulan setelah diundangkannya Undang-Undang ini, Pemerintah wajib menerbitkan ketentuan yang mengatur pengesahan perkawinan bagi para penghayat kepercayaan sebagai dasar Pencatatan Peristiwa Penting.*"

Ketentuan Pasal 105 tersebut sebenarnya mempertegas pendapat bahwa yang dimaksud dengan "kepercayaannya itu" adalah menunjuk pada agama, dan bukan kepercayaan yang lepas dan agama.

Karena itu, pengertian *perkawinan yang sah menurut Pasal 2 ayat (1) UU adalah hanya perkawinan yang dilakukan menurut agama yang berlaku di Indonesia, karena itu pula, perkawinan yang dilakukan berdasarkan aliran kepercayaan adalah tidak termasuk dalam perkawinan sah menurut Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Perkawinan.* Dengan demikian, anak yang dilahirkan dan hasil perkawinan berdasarkan aliran kepercayaan adalah termasuk anak yang tidak sah. Jadi, mereka hanya mempunyai hubungan hukum keperdataan dengan ibunya dan keluarga ibunya saja, sesuai Pasal 43 UU Perkawinan.

Jika sedikit demi sedikit agama dikikis dan bumi Indonesia, akan seperti apa Indonesia ke depan? *Wallahu 'alam.* Yang benar dalam tulisan ini adalah datangnya dari Allah swt Yang Maha Pemilik Segala Kebenaran dan Maha Benar. Dan pendapat yang salah tentu datangnya dan penulis, karena *da'if.*

PENCATATAN PERISTIWA PENTING Lainnya: PERUBAHAN KELAMIN

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan mengakui perubahan kelamin seseorang sebagaimana ditentukan dalam Pasal 56 ayat (2) jo. Penjelasan Pasal tersebut.

Perubahan kelamin berbeda dengan penetapan jenis kelamin terhadap *khunsa*. Karena itu, perubahan jenis kelamin dan laki-laki menjadi perempuan atau perempuan menjadi laki-laki adalah *haram* (ma'af pemakalah belum sempat mencari referensi). Sebagai contoh, kasus Avi, seorang antis laki-laki yang

berperilaku seperti perempuan. Ketika ia meninggal dunia, ia menginginkan meninggal sebagai seorang laki-laki yang bernama Joko, bukan sebagai Avi.

Pengakuan terhadap perubahan kelamin ini akan membuka peluang terhadap perkawinan sejenis, baik oleh sesama *gay* maupun sesama *lesbian*.

PENUTUP

1. Negara Republik Indonesia adalah berdasar dan berlandaskan Pancasila, khususnya sila pertama dan utama, sila Ketuhanan Yang Maha Esa yang dijadikan garis hukum dalam Pasal 29 ayat (1) UUD 1945 bahwa "Negara berdasar atas Ketuhanan Yang Maha Esa". Pasal 29 ayat (1) telah ditafsirkan Hazairin yang intinya ialah Pasal 29 ayat (1) sebagai dasar pembentukan hukum nasional di Indonesia dan setiap hukum yang berlaku tidak boleh bertentangan dengan hukum masing-masing agama bagi masing-masing penganutnya. Selain itu, menurut Hazairin, Negara Republik Indonesia wajib menjalankan kaedah-kaedah agama-agama yang berlaku di Indonesia bagi masing-masing penganutnya sepanjang pelaksanaan kaedah-kaedah itu memerlukan bantuan kekuasaan Negara.

2. Ketentuan pencatatan pengangkatan anak baik dilakukan di Indonesia maupun di luar wilayah Indonesia dalam Pasal 47 dan Pasal 48 Undang-Undang Administrasi Kependudukan mesti sesuai dengan Pasal 39 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak, khususnya Pasal 39 ayat (2) dan ayat (3) untuk mencegah

terjadinya pemurtadan melalui Lembaga pengangkatan anak.

3. Ketentuan Pasal 49 ayat (2) Undang-Undang Administrasi Kependudukan mengecualikan orang yang tidak membenarkan melakukan pengakuan anak yang lahir di luar perkawinan yang sah (anak hasil zina) hendaknya atau semestinya disertai dengan ketentuan sanksi atau hukuman bagi orang yang melanggarnya, agar pelaksanaan hukum yang berdasarkan kepada hukum agama juga didukung oleh negara sesuai Pancasila, khususnya sila pertama dan utama, sila Ketuhanan Yang Maha Esa dan Pasal 29 ayat (1) UUD 1945.

4. Ketentuan Pasal 50 ayat (2) Undang-Undang Administrasi Kependudukan juga mengecualikan orang yang tidak membenarkan melakukan pengesahan anak yang lahir di luar perkawinan yang sah (anak hasil zina) juga hendaknya atau semestinya disertai dengan ketentuan sanksi atau hukuman bagi orang yang melanggarnya, agar pelaksanaan hukum yang berdasarkan kepada hukum agama juga didukung oleh negara Republik Indonesia.

5. Pasal 5 ayat (2) Undang-Undang Administrasi Kependudukan pada huruf h, yaitu kolom agama/kepercayaan, hendaknya cukup ditulis agama saja sebagaimana ditulis selama ini.

6. Pada Pasal 58 ayat (2) huruf p dan huruf q hendaknya ditulis ayah kandung, sedangkan ayah lain diberi kolom tersendiri, agar kedudukan ayah bersangkutan ditulis secara tegas pula, karena data perseorangan

dapat menjadi bukti hubungan hukum antara pemilik data perseorangan dengan nama-nama yang disebut dalam data kependudukan tersebut, khususnya di bidang hukum Perkawinan dan hukum Kewarisan. Hal ini sesuai dengan ketentuan Pasal 49 ayat (2) dan Pasal 50 ayat (2) yang mengecualikan orang yang tidak membenarkan melakukan pengakuan dan pengesahan anak yang lahir di luar perkawinan yang sah (anak hasil zina), karena kedudukan ayah yang tidak ditentukan secara pasti dalam Pasal 58 (2) huruf p dan huruf q memberi peluang pelanggaran terhadap hukum agama (Islam) jika terjadi pengakuan anak terhadap anak luar nikah oleh ayah biologis yang AGAMANYA melarang: bidang perkawinan (wali nikah, dan bidang kewarisan).

7. Upaya untuk melindungi anak luarnikah harus melalui hukuman terhadap ayah bersangkutan, antara lain berupa (1) kewajiban memberikan nafkah, biaya pendidikan, dan lain-lain sampai ANAK hasil zina DEWASA & MANDIRI (berdasarkan lembaga *ta'zir*), selain ayah (2) dapat dijatuhi hukuman secara fisik. Bukan melalui pengakuan anak dan pengesahan anak.

8. Pasal 58 ayat (2) juga hendaknya memuat kolom bagi ibu yang berstatus sebagai ibu angkat, karena menurut Pasal 209 Kompilasi Hukum Islam antara anak angkat dengan orang tua angkat dapat saling memberi wasiat dan dapat menuntut wasiat wajibah maksimal 1/3 (satu per tiga) harta warisan.

9. Ketentuan-ketentuan tentang penduduk yang agamanya belum diakui menurut peraturan perundang-undangan dan penghayat kepercayaan hendaknya dicermati dan dikaji kembali agar Negara Republik Indonesia tetap berada pada koridor yang telah disepakati oleh seluruh bangsa pada awal kemerdekaan. Peluang bagi penduduk yang agamanya belum diakui menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia mesti dicermati agar tidak melukai keimanan setiap bangsa Indonesia yang mayoritas Islam. Kedudukan para penghayat kepercayaan yang telah diberikan peluang oleh Undang-Undang Administrasi Kependudukan hendaknya dikembalikan kepada pemikiran awal terumusnya BAB XI tentang AGAMA Pasal 29 UUD 1945. Semua ini tak lain, karena cinta penulis kepada saudara-saudara penulis sebangsa dan setanah-air Indonesia.

10. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan adalah sejalan dengan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga. Kedua-dua undang-undang itu merupakan jalan terobosan untuk mengubah Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan. Para kalangan yang tidak menghendaki berlakunya hukum Islam di Indonesia menilai bahwa Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 adalah undang-undang Islami, karena itu mereka berupaya dengan berbagai cara agar Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 diubah agar

sesuai dengan selera sekuler. Upaya mensekulerkan Undang-Undang Perkawinan yang dinilai Islami, juga dilakukan oleh kalangan yang mengaku pakar hukum Islam, yaitu dengan membuat Counter Legal Draft Kompilasi Hukum Islam (2004). Wallahu 'alam.

Catatan Akhir :

¹ DPR-RJ, 2006, hlm. 4. Undang-Undang No. 23 Tahun 2006.

² Hazairin, *Demokrasi Pancasila*, Jakarta Tirtamas, 1973 hal 18

³ Saat ini Khong Hu Cu diakui sebagai agama yang berlaku di Indonesia berdasarkan Keputusan Presiden Nomor 6 Tahun 2000 tentang Pencabutan Instruksi Presiden Nomor 14 Tahun 1967 tentang Agama, Kepercayaan, dan Adat Istiadat Cina, tanggal 12 Januari 2000.

⁴ Hazairin, *ibid* hlm. 38.

⁵ Direktorat Pembinaan Peradilan Agama, Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam dan Penyelenggaraan Haji, Departemen Agama Republik Indonesia, 2002, hlm. 82.

⁶ Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia, 2006, hlm. 4, 33.

⁷ Mudernis Zaini. *Adopsi suatu tinjauan dari tiga sistem Hukum*, sinar grafika, Jakarta hal 54

⁸ Bastian tafal, *Pengangkatan anak menurut hukum Adat serta akibat-akibat hukumnya di kemudian hari*, Rajawali, Jakarta 1983 hal 32

⁹ *Ibid* hal 18

¹⁰ Cik Hasan Bisri, *Kompilasi Hukum Islam dan Peradilan Agama dalam sistem hukum Nasional*, Jakarta, logos wacana ilmu

¹¹ Pasal 175 sampai dengan Pasal 195 Kompilasi Hukum Islam mengatur mengenai pembagian harta warisan berdasarkan hubungan darah dan hubungan perkawinan (semenda).

¹² Soebekti, *Kitab Undang-Undang Hukum Perdata*, Pradmadya Paramnita. 1981 hal 18

¹³ *Ibid* hlm. 81

¹⁴ Undang-Undang No 1 tahun 1974 BP. Panca Usaha, 2004, hlm. 143.

¹⁵ BP. Panca Usaha, 2004, hlm. 143.

¹⁶ R. Tjitrosudibio, 1982, hlm. 81.

¹⁷ *ibid.*, hal. 79.

¹⁸ *Ibid.*

¹⁹ *Ibid.*

²⁰ Fuad Moch. Fahrudin, *Masalah anak dalam hukum Islam*, Pedoman Ilmu Jaya, Jakarta, hal 90

²¹ BP. Panca Usaha, 2004, hlm. 143.

²² *Ibid.*

²³ Ali afandi, *Hukum waris, hukum keluarga dan hukum pembuktian*, jakarta, rineka cipta, 2000 hal 7

²⁴ DPR-RJ, 2006, hlm. 4.

Daftar Pustaka

Ali Afandi, *Hukum Waris, hukum keluarga dan hukum pembuktian*, rineka cipta, jakarta

Bastian Tafal, *Pengangkatan anak, menurut hukum adat serta akibat-akibat hukumnya di kemudian hari*, Rajawali Jakarta

Cik Hasan Bisri, *Kompilasi Hukum Islam dan Peradilan Agama dalam sistem Hukum Nasional*, Jakarta Logos wacana Ilmu

Hazairin, *Hukum kewarisan Bilateral menurut qur'an dan hadist*, Jakarta Tintamas 1982.

-----, *Demokrasi Pancasila* Jakarta Tintamas 1979

Modernis Zaini, *Adopsi suatu tinjauan dari tiga sistem hukium*, Sinar grafika Jakarta

Suparman Usman, *Fiqh Mawariss Hukum Kewarisan Islam*, Gaya Media Pratama. Jakarta.

Wahdi Sayuti dkk. *Pendidikan Kewarganegaraan, Demokrasi, Ham dan masyarakat madani*, IAIN Pres Jakarta

Undang-Undang No 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak
Peraturan Pemerintah No 54 Tahun 2007 tentang pelaksanaan Pengangkatan Anak

Undang-Undang No 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi kependudukan